

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATARBELAKANG

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai penghematan pajak yang dihasilkan dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang ditetapkan secara legal untuk meminimalkan pembayaran pajak. Meskipun dilakukan secara legal, penghindaran pajak dianggap merugikan negara karena dapat menghambat proses pemungutan pajak dan mengurangi pendapatan negara. Penelitian literatur baru-baru ini telah menarik perhatian pada penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2008, Gallemore et al., 2014). Perusahaan mungkin memiliki alternatif yang berbeda tentang bagaimana mereka ingin berpartisipasi dalam upaya penghindaran pajak. Sebenarnya, tindakan ini dianggap sebagai keputusan perusahaan yang mengambil risiko (Armstrong et al., 2015).

Perkembangan ekonomi dan politik baru-baru ini, meningkatkan kesadaran akan aktivitas pajak perusahaan, dan mendorong ketertarikan terhadap penghindaran pajak perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010; Wilde & Wilson, 2018). Akademisi, politisi, dan masyarakat umum telah memperhatikan tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan publik dalam konteks ini (misalnya, Garside, 2016; Hakim, 2014; Schwarz, 2009). Namun, literatur sering mengabaikan bisnis swasta yang tidak go publik yang diteliti (Balsmeier & Czarnitzki, 2017). Penghindaran pajak didefinisikan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) sebagai perencanaan pajak yang berkelanjutan untuk mengurangi pajak eksplisit. Ini dilakukan karena studi empiris seringkali tidak dapat membedakan

dengan jelas antara penghindaran pajak dan perencanaan pajak. Penulis menggunakan definisi yang diusulkan oleh Dyreng et al. (2008), yang mengacu pada semua transaksi yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan disebut penghindaran pajak.


Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang, praktik ini dapat menjadi masalah serius dan berdampak pada kerugian negara. Ini karena penghindaran pajak dapat menyebabkan penurunan penerimaan kas negara (Mangoting et al., 2019; Solihah dkk., 2020). Namun, di sisi lain, penghindaran pajak dapat menyebabkan peningkatan biaya dan potensi kerugian negara, seperti penerapan prosedur manajemen risiko pajak, sanksi dari otoritas pajak, dan rusak atau buruknya reputasi perusahaan (Dewi Prastiwi, Alifiah Nurul Walidah, 2022).

Perbedaan kepentingan antara negara dan dunia usaha sebagai pembayar pajak juga meningkatkan kemungkinan tindakan untuk mengurangi beban pajak (Pattiasina et al., 2019). Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi nilai laba di perusahaan (Safitri & Muid, 2020). Penghindaran pajak adalah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghambat atau memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yaitu dengan memanfaatkan peluang-peluang dalam aturan perpajakan (Mulyani et al., 2017). Adapun perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada keuntungan tentunya perusahaan tersebut akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku melalui

strategi-strategi perencanaan perpajakan mereka.

Figure 1.4. Tax-to-GDP ratios in Asian and Pacific economies and regional averages, including and excluding social security contributions (2020)

Percentage of GDP



Gambar 1. OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022

Menurut laporan OECD 2022 yang berjudul Revenue Statistics in Asia

and Pacific, rasio pajak Indonesia di tahun 2020 berada di urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik, sebesar 10,1%, mengikuti rata-rata rasio pajak negara Asia Pasifik sebesar 19 persen. Meskipun rasio pajak Indonesia sedikit meningkat di tahun 2021 sebesar 10,9 dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pemerintah dinilai harus tetap waspada di masa depan karena proyeksi rasio pajak atau rasio pajak, seiring dengan normalisasi tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data presentasi Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rahadian Zulfadin, tax buoyancy diperkirakan berada di level 0,09 pada 2023, setelah dua tahun terakhir parkir di posisi 2,04 dan 2,08.

Angka tax buoyancy di bawah 1 menandakan bahwa tren penurunan rasio pajak melemah karena pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar daripada pertumbuhan penerimaan pajak yang terus menurun. Rahadian (2023) mengatakan bahwa otoritas pajak masih harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak boleh wajib pajak melakukan dosa pajaknya lagi setelah PPS selesai.

Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak karena rasio pajak yang rendah menjadi masalah serius bagi Indonesia. Penghindaran pajak dapat menyebabkan rasio pajak negara yang rendah (Dyreng et al., 2010). Penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan hukum dalam sistem penilaian. Untuk mendapatkan hasil pajak yang menguntungkan, bisnis menggunakan celah hukum yang tidak jelas dalam konteks penghindaran pajak (Dyreng et al., 2008). Secara moral, wajib pajak tidak dapat bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum yang digunakan untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar (Alasfour et al., 2016).

Meskipun penghindaran pajak tidak bertentangan dengan undang-undang, penggunaan celah dalam undang-undang pajak tetap akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak melalui strategi penghindaran pajak. Strategi-strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa bisnis tetap memperoleh laba yang optimal. Saat ini, banyak bisnis di seluruh dunia menggunakan metode mengurangi pembayaran pajak (Kanagaretnam, Lee, Lim, & Lobo, 2016).

Perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak adalah contoh dari fenomena teori keagenan (Monks & Minow, 2004). Teori ini mengatakan bahwa adanya penugasan dari pemberi hak, dalam hal ini pemilik perusahaan,

kepada manajemen dapat menyebabkan konflik (Monks & Minow, 2004). Selain menginginkan standar tertentu untuk bagaimana agen menyelesaikan tugas, pemimpin juga berharap agen mencapai hasil yang memuaskan, yang akan menghasilkan kompensasi yang cukup. Dalam upaya ini, seseorang dapat menyatakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Salah satu jenis konflik kepentingan yang muncul dalam hubungan antara agen dan prinsipal inilah yang disebut asimetri informasi.

Persepsi wajib pajak sebagai subjek pajak seringkali berbeda dengan pemerintah sebagai pemungut pajak. Sementara pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Wajib Pajak melihat pajak sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan, dan Wajib Pajak melakukan pajak dengan tujuan dan motivasi tertentu untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk mengelola beban, termasuk beban pajak, dengan baik. Hal ini dapat menghasilkan perilaku tertentu yang dapat menyebabkan penghindaran kewajiban pajak. Wajib pajak berusaha meminimalkan kewajiban pajak. Pada saat yang sama, pihak berwenang pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan, menemukan penghindaran pajak, memastikan undang-undang dipatuhi, dan menutup celah untuk penghindaran pajak legal (Slemrod dan Yitzhaki, 2002).

Salah satu masalah utama yang muncul dari praktik penghindaran pajak

adalah konflik keagenan. Selain itu, investor dan perusahaan memiliki perspektif yang bertentangan satu sama lain. Perusahaan mempertimbangkan penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi beban pajak mereka. Namun, dari sudut pandang investor, penghindaran pajak manajer dapat mengurangi nilai perusahaan dan membuat laporan keuangan lebih buruk (Balakrishnan dan Guay, 2012).

Manajer oportunistik dapat menggunakan penghindaran pajak untuk menguntungkan diri mereka sendiri, menurut Desai dan Dharmapala (2006). Selain itu, Hanlon dan Slemrod (2007) menemukan bahwa bisnis menggunakan mekanisme yang sangat kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham, bisnis sering menghindari pajak. Namun, penghindaran pajak pemegang saham dapat terganggu oleh masalah agensi yang terkait dengan pemisahan antara manajer dan pemegang saham. Yang pertama adalah bahwa pemisahan antara manajer dan pemegang saham dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk mengambil keuntungan dari perilaku penghindaran pajak. Kedua, perusahaan dapat menghindari paparan pajak penghindaran ke otoritas pajak dengan menggunakan transaksi terselubung dan rumit untuk menyamarkan transaksi terkait pajak mereka. Kebingungan ini juga dapat mengurangi transparansi pemegang saham. Ketiga, reputasi perusahaan mungkin hancur akibat pelanggaran pajak. Keempat, penghindaran pajak mungkin tidak sesuai dengan sosial perilaku bertanggung jawab (Sikka, 2010), yang mungkin penting bagi beberapa pemegang saham.

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), perusahaan dengan manajer sebagai pemegang saham tunggal (100%) akan memiliki tingkat agency cost sama dengan nol. Penemuan Ang et al. (2000), di mana 50% saham dimiliki oleh manajer atau keluarga tertentu, menunjukkan bahwa tingkat agency cost jauh lebih tinggi ketika orang luar mengelola perusahaan daripada orang dalam. Menurut teori Fama dan Jensen (1983), keagenan yang terjadi antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat ditekan atau diminimalkan dengan adanya keluarga yang memegang jabatan manajemen. Ini karena anggota keluarga melakukan pengambilan keputusan dan kontrol, sehingga teori keagenan yang muncul untuk mengawasi keputusan yang dibuat dapat diminimalkan.

Menurut penjelasan teori-teori di atas, perusahaan yang dimiliki sebagian besar oleh keluarga dan memiliki keterlibatan keluarga yang intens dapat mengurangi konflik dan mengurangi kerugian. Sedangkan menurut Susanto (2007), perusahaan keluarga sebenarnya rentan terhadap konflik. Salah satu contoh konflik yang dapat terjadi dalam bisnis keluarga adalah konflik antara kepentingan keluarga dan bisnis, konflik antar anggota keluarga, atau konflik antara keluarga dan karyawan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Price Waterhouse Cooper (PwC), sebuah perusahaan audit AS, tentang bisnis keluarga di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen perusahaan di Indonesia adalah bisnis keluarga. Sebuah catatan PwC menunjukkan bahwa lebih dari 40 ribu orang kaya, atau sekitar 0,2 persen dari populasi, menjalankan bisnis keluarga. Mereka memiliki total kekayaan sebesar Rp 134 triliun, yang merupakan sekitar

25% dari PDB Indonesia, dan berdampak besar pada penerimaan pajak Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh keluarga dan dikontrol oleh keluarga. Lebih dari sembilan puluh persen perusahaan di Indonesia adalah milik keluarga dan dikendalikan oleh keluarga (Solomon, 2007; Djatmiko, 2011 dalam Hartini, 2011). Sedangkan Susanto (2007) menyatakan bahwa studi di negara-negara yang lebih maju menunjukkan bahwa sebagian besar pendiri perusahaan keluarga tidak menginginkan keturunannya bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan di Indonesia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan The Jakarta Consulting Group yang dipublikasikan pada tahun 2006 terhadap 87 perusahaan keluarga skala menengah ke atas yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, mayoritas pendiri perusahaan keluarga ingin agar anak-anak mereka masuk kedalam perusahaan, dan respon dari anggota keluarga juga mereka memang menginginkan bekerja dalam perusahaan keluarga tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah dukungan tax expert (Killian et al. ,2019). Menurut killian dkk tax expert bekerja sebagai penasihat professional perpajakan baik yang berkerja di publik atau sektor korporasi. Tax expert adalah aktor penting dalam ekosistem perpajakan, yang berperan sebagai mediator praktik pajak dan sebagai penghubung antara wajib pajak dan regulator pajak. Hasil yang mereka peroleh menunjukkan bahwa satu-satunya faktor paling signifikan yang mungkin menyebabkan seorang tax expert cenderung melakukan penghindaran pajak penyebabnya adalah ambiguitas dalam peraturan pajak negara itu sendiri yang mencerminkan efek dari

kurangnya transparansi seputar posisi pajak yang dijalankan..

Menurut Huang dan Zhang (2019), tax expert mungkin dikaitkan dengan kebijakan penghindaran pajak yang lebih agresif. Mereka berasumsi bahwa memanfaatkan kecanggihan ahli pajak untuk memotivasi pajak untuk mendekati penghindaran pajak dianggap sebagai investasi. Peraturan Sarbanes-Oxley diadopsi oleh Bapepam untuk meningkatkan independensi auditor. Peraturan ini membatasi kemungkinan auditor memberikan non-audit kepada kliennya dan membatasi masa kerja KAP dan auditor. Peraturan Pemerintah No. 20/2015, pasal 11 ayat (1), mengatur praktik akuntan publik, yang menyatakan bahwa akuntan publik harus menyediakan layanan audit laporan keuangan setidaknya lima (lima) kali dalam setiap tahun keuangan. Hal ini dilakukan agar auditor dapat tetap independen. Menurut Chen et al. (2010), durasi hubungan antara auditor dan klien akan memungkinkan auditor untuk mengubah pendekatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan keinginan klien. Namun, auditor yang memiliki keahlian pajak dapat menggabungkan keahlian tax expert dan auditor untuk menerapkan strategi perpajakan yang menguntungkan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan dengan sedikit risiko deteksi pajak. contohnya baru baru ini perusahaan konsultan pajak dan audit milik petugas pajak negara Rafael alum trisambodo melalui perusahaan konsultannya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang diduga menerima gratifikasi sebesar US\$ 90.000 atau sekitar Rp1,3 miliar atas jasa pajak dari kliennya.

Salah satu strategi penghindaran pajak yang dikembangkan oleh tax expert

tidak hanya berfokus pada manajemen laba; banyak strategi lainnya seperti transfer pricing, kapitalisasi, pemanfaatan tax haven, dan struktur pembiayaan afiliasi (pembiayaan hutang) juga merupakan upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh konsultan. Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan manufaktur terkait dengan strategi pajak yang disebutkan di atas adalah kasus PT Garuda Metalindo (BOLT) sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produsen alat berat dan komponen otomotif di Indonesia. Dari Neraca Perusahaan tersebut di tahun 2016 terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan) dengan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, yang meningkat senilai Rp48 miliar dari akhir Desember 2015. Menurut Ervin Wijaya, presiden direktur Garuda Metalindo, peningkatan nilai hutang terkait dengan persiapan perusahaan untuk membelanjakan setidaknya Rp 350 miliar dalam belanja modal (belanja modal/capex) hingga pertengahan tahun depan. Untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, BOLT memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang. Meskipun memiliki aktivitas yang signifikan di Indonesia, perusahaan diduga melakukan upaya penghindaran pajak. Meskipun perusahaan telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, utang afiliasi menjadi sumber permodalan perusahaan, yang membuatnya bebas pajak. Selanjutnya kasus PT Bentoel Internasional Investama yang juga pernah mengalami kasus penghindaran pajak. Sebagai perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna. Menurut Laporan Tax Justice Network (2019), perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) menggunakan PT Bentoel Internasional

Investama untuk menghindari pajak. PT Bentoel Internasional Investama dengan mengambil banyak utang dari afiliasi Belanda Rothmans Far East BV antara tahun 2013 dan 2015 untuk membayar utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian 14 juta dolar Amerika per tahun.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah faktor tambahan yang dapat memengaruhi penghindaran pajak. Fitri et al. (2019) dan Hossain et al. (2017) menjelaskan CSR sebagai komitmen berkelanjutan perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, CSR juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan yang menghasilkan biaya karena melaksanakan operasinya. Sejak peraturan tentang bagaimana setiap entitas harus melakukan kegiatan CSR, perusahaan sekarang tidak hanya harus membayar pajak dan membantu pemegang saham, tetapi juga harus melaksanakan program tersebut. Penulis berusaha untuk memberikan penjelasan tentang efek sosial perusahaan tanggung jawab (CSR) dalam hal penghindaran pajak. CSR dapat didefinisikan sebagai tindakan atau praktik apapun yang mengurangi pajak perusahaan dibandingkan dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak (Hanlon et al., 2010). Penulis sebelumnya telah menyelidiki hubungan antara CSR dan penghindaran pajak (Laguir, Staglianò, & Elbaz, 2015; Landry, Lin, Cheng, dan Zhang, 2017), tetapi mereka tidak menemukan hasil yang konsisten secara empiris. Ini berarti bahwa sifat hubungan keduanya dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada agensi

yang digunakan (Laguir et al., 2015). Pengungkapan CSR yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan telah menghabiskan lebih banyak uang untuk program sosial lingkungan dan masyarakat. Biaya kegiatan ini kemudian digunakan sebagai pengurang laba sebelum pajak, menurunkan pajak terutang yang akan dibayar perusahaan. Bukti empiris mengenai dampak tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan berbagai hasil. Penelitian (Wiguna & Jati, 2017) menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak memiliki efek positif yang signifikan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tanggung jawab sosial tidak memengaruhi penghindaran pajak (Salsabila et al., 2021; Yulistiani et al., 2019).

Untuk memastikan bahwa tidak ada asumsi dari perilaku manajemen yang mengarah pada praktik penghindaran pajak, menjadi sebuah keharusan untuk mendukung seorang tax expert yang berkualitas. Seorang tax expert yang berkualitas mampu mengurangi asimetri informasi di dalam perusahaan dan menyampaikan segala kesalahan dalam laporan keuangan yang telah diaudit sehingga perusahaan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak (Krisna, 2011). Selain itu, perusahaan yang memiliki profesional pajak berkualitas tinggi diharapkan dapat mengungkapkan kegiatan CSR secara transparan agar pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang akurat tentang perusahaan.

Penelitian yang serupa yang dilakukan oleh beberapa peneliti banyak dilakukan pada negara maju sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang serupa di negara berkembang yakni Indonesia, oleh karena itu, sehubungan dengan penghindaran pajak perusahaan. Peneliti meneliti dan menganalisis

pertanyaan apakah perusahaan keluarga memiliki perilaku yang berbeda terhadap penghindaran pajak, dan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, kepemilikan keluarga (X1), corporate social responsibility (X2) dan tax expert (X3) dan variabel dependen yang peneliti gunakan adalah penghindaran pajak (Y).

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah corporate social responsibility (CSR) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah tax expert memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh tax expert terhadap penghindaran pajak.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta pembeding untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keagenan dalam menganalisa apa saja pengaruh penghindaran pajak.

b. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan serta referensi mengenai kepemilikan keluarga, pengungkapan CSR, dan tax expert terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak di perusahaan keluarga.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang dijabarkan dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah penelitian, hasil penelitian terdahulu, petunjuk tentang pengembangan hipotesis, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik dan sumber pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, metode analisis data, dan prosedur pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat hasil dan pembahasan menguraikan tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan hasil-hasil pengolahan data penelitian, sekaligus membahas tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V PENUTUP

penutup menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa mendatang.